



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/1206 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB MEKAR SARI Alamat Dusun Pucangsari Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 20 Januari 2015 Nomor 022/PAUD/I/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin Perpanjangan pendirian kepada :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga | : KB MEKARSARI |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Taruni |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : PKK Desa Kejene |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Dsn Pucangsari rt 05 Rw 06 |
| Desa/Kelurahan | : Kejene |
| Kecamatan | : Randudongkal |
| Kabupaten | : Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 22 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG


SUGIYANTO, SH.M.Si
Pembina TK I
NIP 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Jl. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

No. 437 / 01.a/2009

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas ~~Dikpora~~ Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 01.a / 2009 tanggal ~~2-1-09~~ kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK ~~383/08 tanggal 29 April 2008~~ **Randudongkal Nomor : 421.8/** tentang Rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group)
" **MEKAR SARI " Desa, Kejene**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama Lembaga : **KB " MEKAR SARI "**
Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif : **Ny. DJAENUDIN**
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : **Hj. Siti N**
Bentuk jenis Pendidikan : **KB**
Alamat : **Rt 65 Rw 06**
Desa : **Kejene**
Kecamatan : **Randoudongkal**

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada **Sub Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009 ... s.d 2 Januari 2014.
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal ;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik , Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/ Unit kerja terkait ;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil , yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak ;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian ;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan ;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 2 Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MARIYOTO, M.Pd. /
Pembina Tk I
NIP. 131 479 641

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang PNF dan PT
4. Kepala UPP Kecamatan
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang ;
6. Ketua FC Himpaudi Kecamatan ;
7. Arsip